



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan berikut dalam perkara antara:

PT. Indomarco Prismatama, tempat kedudukan Jl. Ancol I No.9 -10 Ancol Barat, Pademangan, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roky R. Tampubolon, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Taman Buaran Indah Blk T376 Rt. 004/014 Kel Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

H. Junaedi, bertempat tinggal di Jl. Raya Polda Kp. Kubang Rt 002/005, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut telah membaca:

1. Berkas perkara gugatan Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Srg., dalam perkara antara:

PT. Indomarco Prismatama, tempat kedudukan Jl. Ancol I No.9 -10 Ancol Barat, Pademangan, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roky R. Tampubolon, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Taman Buaran Indah Blk T376 Rt. 004/014 Kel Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

H. Junaedi, bertempat tinggal di Jl. Raya Polda Kp. Kubang Rt 002/005, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, sebagai **Tergugat**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 November 2019, Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Srg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Srg., tersebut di atas;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tersebut tertanggal 12 Nopember 2019 Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Srg., tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, telah ternyata bahwa pihak Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan bahwa gugatannya dalam perkara ini dicabut, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak tergugat telah meninggal dunia, maka pihak Penggugat tidak meneruskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tersebut mencabut perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut surat gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara ini dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Srg., dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019**, oleh Kami **Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Erwantoni, S.H., M.H.** dan **Chairil Anwar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Guntoro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntoro, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP/PIHAK	: Rp. 10.000,00
4. PNBP/PIHAK	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp 85.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp226.000,00 (dua ratus duan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)